BAB IV

ANALISIS PRAKTIK AKAD MUDHARABAH DALAM SIMPANAN PENDIDIKAN DI KOPERASI SYARIAH BMI CABANG SUKADIRI DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

A. Praktik Akad Mudharabah Yang Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI

Di tuangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang akad mudharabah bahwasannya dijelaskan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha atau untuk kepentingan yang produktif. Bahwa dalam rangka kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS) membutuhkan landasan untuk dijadikan sebuah pandangan yang berbasis syari'ah Islam, DSN memandang perlu adanya penetapan fatwa terkait *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan dengan adanya Fatwa DSN-MUI dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pelaksanakan produk simpanan lembaga keuangan syariah menggunakan landasan akad mudharabah. Dasar hukum terkait dengan akad mudharabah dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzamil ayat 20:

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ

"*…dan di antara orang-orang yang beriman yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT*.[53]

Jadi, inti dari ayat di atas menjelaskan bahwa dorongan bagi manusia untuk selalu melakukan suatu kegiatan atau sebuah perjalanan dalam pembentukan suatu usaha. Tentunya dalam zaman modern seperti sekarang ini siapapun dan apapun akan jauh lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar sesuai dengan prinsip syariah terlebih melalui mekanisme mudharabah.

Sedangkan dalam aturan Hukum Islam, jika telah terjadi kesepakatan antara dua orang atau lebih maka harus adanya akad yang mengikat untuk keberlangsungan dengan adanya dasar hukum dari akad itu sendiri agar terarah dengan baik serta jelas sampai pada akhir periode perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu akad pada sistem koperasi syariah tentunya harus memenuhi standar ketentuan terkait dengan adanya kesesuaian antara syarat-syarat dan rukunnya. Akad dalam koperasi

---

[53] Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014),h. 575.

syariah yang telah memenuhi antara syarat dan rukun maka akadnya dianggap sah. Namun jika sebaliknya apabila jika tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut makan tentunya akadnya tidak sah. Ketentuan serta pelaksanaan akad tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk menyampaikan sebuah kesepakatan atas dua kehendak. Tujuan dan keinginan yang sudah tercapai dalam akad merupakan sebuah substansi akad itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan Akad atau kesepakatan perjanjian dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan sebuah niali-nilai syariah.[54] Akad adalah sebuah kepastian antara dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkannya sebuah kewajiban, menghilangkan, memindahkan, maupun menghentikannya.[55] Dalam konteks fiqh, akad secara umum digambarkan sebagai sesuatu yang telah menjadi tekad seseorang dalam melakukan atau melaksanakan suatu perjanjian, baik yang muncul bukan hanya dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari adanya dua pihak, seperti jual beli, kerja sama, sewa, wakalah atau pula gadai. Jika ditinjau dari aspek, apakah

---

[54] Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021) h. 8

[55] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amazah, 2010, cet.1, hlm.

ijab dan qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka adanya akad yang dibagi kedalam tiga bagian:

1. Akad yang dapat dilaksanakan *(al-'aqdu al-munajaz)*

   Akad *manajaz* merupakan sebuah akad yang menggunakan sighat di mana akad tersebut tidak menggantungkan syarat dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Serta demikian akad *munajaz* yang ketika akad nya tidak membutuhkan suatu permintaan atas suatu barang yang menjadikan objek akad tersebut, sighat dan ijab qabul seolah-olah telah cukup menyebabkan suatu permasalahan hukum, yaitu adanya kewajiban serta haknya antara masing-masing dari pihak.

2. Akad disandarkan pada masa mendatang *(al-aqdu al-mudhaf li al-mustaqbal).*

   Suatu akad yang diketahui disandarkan pada masa mendatang merupakan suatu akad yang menggunaan sighat dengan ijab, tentunya disandarkan pada masa depan, bukan masa yang sekarang. Dalam hukum akad semacam ini merupakan sah untuk masa yang sekarang, ketika diucapkannya

suatu akad namun akibat dari hukumnya baru ketika yang disebutkan dalam akad tersebut.

3. Akad yang dikaitkan dengan syarat *(al-aqdu al-mu'alaq 'ala syarh)*

Dikaitkannya suatu akad dengan syarat merupakan suatu akad yang menggantungkan atau dikaitkan dengan suatu yang lainnya dengan menggunakan salah satu syarat. Akad tersebut berbeda dengan akad yang telah disandarkan pada masa mendatang, karena didalam akad yang menggantungkan syarat, hukumnya menjadi tidak sah terkecuali dengan adanya syarat yang digantungkan itu.[56]

Rukun dalam berakad ada tiga, yaitu : 1) pelaku dalam akad; 2) objek akad; 3) sighat ataupun pernyataan pelaku akad yaitu ijab Kabul. Dalam berakad pun ada aturan yang harus memenuhi syarat-syarat, ada empat yaitu : 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat terrealisasikannya akad; 4) syarat lazim.

---

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, cet.1, hlm. 160

Akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah juga diatur di dalam:

1. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia N0. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
   a. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.[57]
2. Pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUM/IX/2015.
   a. Pasal 21: kegiatan usaha simpan pinjam dan syariah meliputi: Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah dengan akad Wadiah atau Mudharabah.[58]
   b. Pasal 24: perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama Koperasi Simpan Pinjam dan

[57] Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 2013,* Tentang Keuangan Mikro.

[58] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUM/IX/2015,* Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).[59]

Proses praktik akad di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri dalam simpanan pendidikan yang menggunakan akad mudharabah akad nya berbeda jika dibandingkan dengan pembiayaan. Karena simpanan pendidikan adalah suatu penyertaan modal dari pemilik modal kepada pihak koperasi untuk dikelola dengan itu maka akad nya di samakan.[60] Pemilik modal hanya menyimpan, tetapi tetap dalam tahapan awal dijelaskan mekanisme proses dan akad bahkan bagi hasil nya di sampaikan saat awal melakukan perjanjian.

Berikut ketentuan terkait nisbah bagi hasil yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/1X/2017 :

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.

---

[59]Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUM/IX/2015,*..,h.28.

[60] Sumiyati, Manager Koperasi Syariah BMI Cabang Mauk, wawancara dengan penulis di kantor BMI cabang Mauk, tanggal 19 Maret 2022.

4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.[61]

Jika diselaraskan antara nisbah bagi hasil dari Fatwa DSN-MUI dengan bagi hasil dalam produk simpanan pendidikan di Kopersi Syariah BMI Cabang Sukadiri yang dibandingkan pula dengan pemahaman tentang koperasi syariah adalah sesuai, karena bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dan diberi penjelasan di awal saat melakukan kontrak akad perjanjian menjadi anggota dan akad terjalin dengan sah.

Dalam pembiayaan dengan akad mudharabah di dalam simpanan pendidikan tidak hanya ditinjau dari Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* saja, melainkan pula dengan meninjau kebeberapa aspek salah satunya ditinjau kembali dengan Fatwa-fatwa

[61] FATWA DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017, Point 1-5.

lainnya maupun perundang-undangan. Yang nantinya akan menghasilkan hasil dari yang diharapkan oleh penulis terkait implementasi dalam produk simpanan pendidikan apakah praktiknya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah dan diselaraskan kembali dengan tambahan Fatwa-fatwa lainnya. Di ketahui setelah penjelasan terkait isi dari Fatwa DSN N0.07/DSN-MI/IV2000 di Bab sebelumnya bahwasannya isi dan praktik yang digunakan dalam simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri itu tidak selaras maka dengan itu meninjau pula kepada Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dari *simpanan berjangka atau deposito,* yang ketentuannya adalah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindank sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melaukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan piha lain.

3. Modal harus dinyatakan sesuai dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.[62]

Jadi, berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang simpanan berjangka atau deposito di lembaga keuangan syariah yang menggunaan akad mudharabah di mana adanya bagi hasil sesuai dengan ketentuan antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah dengan kesepakatan yang telah di buat dan ditentukan di awal perjanjian. Simpanan berjangka atau deposito adalah jenis simpanan dana berjangka dan penarikannya hanya dapat diambil pada waktu

[62] Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, Point 1-6

tertentu dengan berdasarkan perjanjian nasabah saat menyimpan dana.[63]

Simpanan merupakan sebuah investasi dana atau berupa tabungan dalam pengelolaan nya pun sama dengan deposito atau simpanan berjangka. Tabungan merupakan sebuah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, sedangkan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dilaukan sesuai dengan ketentuan akad mudharabah. Di mana dalam akad ini, koperasi syariah bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

Koperasi syariah dalam kapasitasnya berperan sebagai mudharib di mana memiliki hak dan kekuasaan untuk mengelola atau mengembangkan dana yang ditabungankan nya kepada pihak koperasi. Dalam fatwa DSN-MUI mudharabah juga dikatakan sebagai *muqaradhah***.** Dengan ketentuan modal yang nanti diterima oleh pihak koperasi akan diputar atau dikembangkan sesuai denga porsinya dan berserta dengan keuntungan yang telah disepakati pada modal *mudharabah.* Bagi hasil atau pembagian sebuah keuntungan antara

---

[63] Nisa Aulia, Skripsi*: "Analisis Terhadap praktik pengelolaan dana simpanan pendidikan terencana (sipinter) di BMT amanah waleri relevansinya dengan fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000"* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), h. 84.

pihak koperasi syariah dengan penyimpan modal dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Bagi hasil merupakan salah satu prinsip yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk membedakan antara sistem nya dengan bank konvensional.[64] Pengelolaan bagi hasil pun sangat memperhatikan antara sebuah keseimbangan atau keselarasan antara pihak-pihak yang bersangkutan yang tidak terdaftar dalam sistem bunga. Dengan adanya nisbah yang merupakan suatu ketentuan bagi hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut yaitu pihak koperasi syariah dan nasabah dengan nisbah yang tertuang pada akad yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Dengan itu meninjau pula kepada Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah salah satunya; “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, dan kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melaukan berbagai macam usaha yang tidak

[64] Nuke Putri Listiani, Staf Lapangan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 2 Februari 2022.

bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain".[65]

Karakter dari penandaan berbasis akad mudharabah dapat dijelaskan oleh : 1) kemitraan terbatas; 2) akad antara kedua pihak yang salah satu pihaknya yaitu shaibul mall *sleeping partner* atau penyandang dana yang bisa berjumlah lebih dari satu entitas, yang mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain yang disebut mudarib atau pelaksana proyek; 3) berbagi hasil atas keuntunggan sesuai nisbah yang telah disepakati; dan 4) kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian mudarib berkah ditanggung oleh sahibul mall.[66]

Jadi secara keseluruhan, produk simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri yang ditinjau dari fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/20000 tentang mudharabah praktik pembiayaan nya memang berbeda karena Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif, sedangkan simpanan pendidikan merupakan sebuah pengelelolaan dana yang diserahkan oleh nasabah atau pemilik dana

---

[65] Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, point 1-2
[66] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*…..h. 233

kepada pihak koperasi syariah yang praktiknya adalah sebuah investasi. Meskipun secara rukun dan syarat sudah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri namun ketentuan dalam pembiayaan nya yang berbeda namun dengan begitu nisbah bagi hasil nya pun telah sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI. Ketika dianalisis dengan menggunaan fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito atau simpanan berjangka ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan dalam fatwa tersebut sesuai atau selaras dengan praktik akad mudharabah di produk simpanan pendidikan tersebut. Jika ditinjau kembali menggunakan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan memang ada satu kesesuaian di mana dikatakan pemilik modal menyerahkan dana nya untuk dikelola oleh pihak lembaga keuangan syariah sebagai bentuk simpanan berjangka atau sebuah investasi, namun berbeda praktiknya jika simpanan pendidikan penarikannya tidak bisa sewaktu-waktu namun dengan praktik tabungan pemilik modal dapat mengambil dana nya sewaktu waktu dan kapan saja pemarikannya.

Dengan begitu praktik simpanan pendidikan yang dianalisis dengan tiga Fatwa dan akad muamalah berserta peraturan perundang-undangan dan kementerian koperasi memang telah sesuai, namun jika

hanya ditinjau dengan melihat dari satu fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah saja ketentuannya tidak sesuai dengan pelaksanaan produk simpanan pendidikan di Koperasi BMI Syariah Cabang Sukadiri, tidak adanya keselarasan dari keduanya. Hal tersebut merupakan bahwa Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/2000 praktik atau ketentuannya terkait akad mudharabah tidak dipergunakan sebagai landasan atau dasar hukum di produk simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri.

B. Analisis Terhadap Perkembangan Produk Simpanan Pendidikan (Simpanan Cendekia Syariah) di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri.

Simpanan Pendidikan atau yang disebut SICERAH (Simpanan Cendekia Syari'ah) merupakan satu dari berbagai produk simpanan yang ada di koperasi syariah BMI. Simpanan Pendidikan (SICERAH) adalah salah satu simpanan yang peminatnya cukup tinggi terutama bagi orang tua yang ingin mengatur kelangsungan biaya pendidikan putra-putrinya tentunya untuk di masa yang akan datang. Masyarakat di lingkungan sekitar BMI cabang Sukadiri pun tentunya tidak berfikir panjang terutama para orang tua yang tidak ingin mengambil pusing dalam mengatur sebagian uang nya untuk pendidikan dan

mempercayakan uang simpanannya yang dipercayakan langsung dengan dititipkan kepada Koperasi BMI Cabang Sukadiri karena sudah terbukti aman dari pengelolaannya serta masyarakat mendapatkan keuntungan.

Produk simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri merupakan salah satu produk yang perkembangannya memang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan yang lainnya. Dilihat dari data perkembangan sekarang sebanyak 316 anggota yang ikut dalam simpanan pendidikan ini. dan jika dilihat dari keseluruhan penyimpan dana pendidikan di seluruh kantor cabang ada sebanyak 2.438 anggota. Menurut salah satu anggota yang penulis wawancarai yaitu Ibu Nurlaelah,[67] beliau mengatakan bahwa simpanan ini sangat membantu dalam mengatur keuangan untuk pendidikan anaknya agar jika nanti ada pembiayaan tidak lagi harus kebingungan mencari dananya.

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, minimal wajib belajar 12 tahun dengan akad mudharabah (bagi hasil setara 10% per tahun).[68] Mekanisme simpanan bersifat tetap sesuai dengan jenjang pendidikan yang diambil. Produk

---

[67] Nurlaelah, Anggota Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 1 Maret 2022.

[68] Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah…*, h. 94.

simpanan pendidikan pada Koperasi Syariah BMI sudah sangat baik, pelayanan nya pun juga sangat memuaskan karena telaten dan cepat, ramah, dan pelayanan nya pun sangat berbasis syariah. Karena anggota khusus (karyawan koperasi syariah) terutama anggota khusus yang berada di cabang Sukadiri benar-benar mendapatkan pelatihan yang khusus setiap tahun nya baik itu tentang koperasi maupun tentang meningkatkan potensi dirinya sebagai pengelola agar koperasi pun dapat dikelola oleh orang-orang berkopeten dan berintegritas.

Simpanan pendidikan merupakan sebuah simpanan investasi yang jangka waktunya cukup panjang dengan berdasarkan akad mudharabah, yang berbeda praktik nya dengan simpanan sukarela maupun pembiayaan. Berikut adalah hasil wawancara penulis mengenai mekanisme atau proses praktik akad saat hendak bergabung dalam simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri:[69]

1. Jika anggota sudah terdaftar menjadi anggota BMI dan telah mempunyai tabungan sendiri maka dengan Rp. 10.000 anggota

[69] Mulyadi, Manager Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri, wawancara dengan penulis di kantor BMI cabang Sukadiri, tanggal 19 Maret 2022.

telah bisa membuka tabungan simpanan pendidikan dan masuk ke dalam saldo rekening.

2. Namun, jika belum terdaftar menjadi anggota maka terlebih dahulu harus mendaftarkan dirinya menjadi anggota BMI, untuk membuka rekening simpanan pendidikan harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib Rp. 20.000.
3. Pembayaran tersebut hanya sekali saat melakukan pembukaan rekening dan membawa KTP beserta Kartu Keluarga.
4. Simpanan tidak dipatuk jumlah biaya, anggota bebas menabung sesuai dengan kemampuan. Dari BMI pun tidak ada ketentuan nominal yang harus di tabungkan, BMI hanya memberikan contoh gambaran proyeksi saja.
5. Proses menabung dilakukan secara bebas tanpa ada ketentuan waktu menabung.
6. Penarikan paling cepat 6 bulan sekali, sesuai dengan kebutuhan. Penarikan tertinggi jatuh pada bulan Juni-Juli karena di sebut bulannya pendidikan.
7. Penarikan tidak bisa diambil sewaktu-waktu.

Jadi, praktik akad dalam simpanan pendidikan proses menabung nya adalah sesuai dengan kemampuan anggota tanpa adanya nominal

yang harus ditentukan, namun dengan penarikan yang tidak bisa di lakukan secara mendadak atau seenaknya. Dalam menjalin akad anggota diberitahukan bagi hasil setara 10% pertahun dan di eksekusikan perbulan dengan 0,83%. Nisbah bagi hasil pun di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri keuntungan nya harus jelas dan Keuntungan diperoleh keduanya tanpa adanya salah satu pihak yang tidak mendapatkan hasil.

Hasil wawancara yang terjalin antara penulis dengan maneger di Cabang Sukadiri yang menjelaskan prosedur dalam mengajukan simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri. Bahwa jelas dalam produk simpanan adanya bagi hasil setara yang terjalin antara koperasi dan penyimpan dana. Di mana kesepakatan tersebut di setujui oleh kedua belah pihak saat menjalin akad. Adapun bagi hasil di bagi pertahun dalam satu bulannya, periode setoran penyimpanan tidak ditentukan dalam ketentuan waktu menabung, karena simpanan tabungan berbeda seperti angsuran yang ada ketentuan waktunya. Berikut adalah table proyeksi bagi hasil simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI:

No	Tingkat	Periode (Minggu)	Setoran Perminggu	Total Simpanan	Proyeksi Bagi Hasil	Total Simpanan
1	SLTP	250	50.000	12.500.000	3.613.757	16.113.7577
2	SLTA	250	75.000	18.750.000	5.420.635	24.170.635
3	S1	250	125.000	31.250.000	9.034.392	40.284.392

Tabel 7.7 Proyeksi Bagi Hasil Simpanan Cendekia Syariah

Penghimpunan dana dengan sistem simpanan dalam bentuk konsep tabungan yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan yang khusus seperti simpanan pendidikan yang dipergunakan dengan jelas sebagai investasi tabungan pendidikan anak. Dalam pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 dijelaskan bahwasannya : "Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi: penghimpunan simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah".[70]

Menurut gustani,[71] koperasi syariah harus membagi keuntungan yang diperoleh dari mengelola dana simpanan berupa investasi atau

[70] Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiaayaan Syariah oleh Koperasi

[71] Gustani, *"Komponen Laporan Keuangan Syariah*", diakses dari https://www.gustani.id pada tanggal 23 Maret 2022, Pukul 21.22.

tabungan kepada anggota sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad, yang menggunakan akad mudharabah. Jika adanya bagi hasil itu bukanlah termasuk riba, hukumnya adalah mubah (boleh) karena ditetapkan berdasarkan musyawarah dan juga keadilan, tidak ada yang merugikan dan tidak ada pula yang dirugikan.

Simpanan dalam produk ini yang penyetoran waktunya tidak ditentukan dengan setoran mingguan ataupun bulanan yang jumlah simpanan nya pun tidak ditentukan, pihak Koperasi Syariah BMI hanya memperhitungkan dana mengelolanya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh anggota dan memperhitungkan pembagian hasil setara atau nisbah untuk kedua pihak. Sedangkan akadnya adalah kesepakatan tertulis antara Koperasi Syariah BMI *(Benteng Mikro Indonesia)* dan pihak lain yang di mana memuat terkait adanya suatu kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak sesuai dengan aturan syariah.

Dilihat dari ketetapan tersebut simpanan pendidikan ini harus menggunakan akad *mudharabah.* Dalam artian, simpanan pendidikan yang termasuk dalam simpanan berbasis tabungan di mana Koperasi BMI Syariah harusnya menggunakan akad mudharabah tetapi, dalam

praktiknya BMI Syariah menggunakan akad simpanan murni dengan bagi hasil setara perbulan.

Pengelolaan dana yang berbentuk simpanan dalam penghimpunan produk dana simpanan bukan hanya dikatakan sebagai pembiayaan namun bisa dikatakan pula dengan investasi atau deposito di mana, produk tersebut juga banyak diminati oleh masyarakat. Deposito adalah simpanan berupa dana berjangka yang di mana penarikannya hanya dapat dilaukan jika waktu tertentu berdasarkan dengan perjanjian antara anggota penyimpan dengan pihak bank atau lembaga keuangan serta menggunaan akad mudharabah.

Akad dalam simpanan deposito atau berjangka tersebut telah sangat jelas diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 dengan adanya keputusan pertama, menyebutkan bahwa deposito terdapat dua jenisnya antra lain:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.[72]

[72] Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, Point 1-2.

Jadi, di dalam praktiknya sudah jelas simpanan pendidikan pada Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri tersebut menggunakan akad *mudharabah muthalaqah* yang cakupannya cukup luas dan tidak ada batasan yang dibatasi oleh spesifikasi antara waktu, jenis usaha dan juga daerah bisnis tersebut. Bagi hasil setara adalah 10% pertahun yang dieksekusi setiap bulan nya senilai 0,83% .[73]

Maka dalam praktik simpanan yang akad dasarnya di tinjau dari hukum Islam adalah menggunakan akad *mudharabah* yang mendapatkan keuntungan dengan setara bagi hasil. Namun produk simpanan pendidikan ini tidak sesuai ketentuannya jika ditinjau berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan, namun selaras jika ditinjau kembali dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito atau simpanan berjangka dan juga Fatwa DSN-MUI N0. 02/DSN-MUI/IX/2000 tentang tabungan. Terlepas dari hal tersebut tetap saja Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri pun tetap ada di bawah pengawasan Pengawas Syariah dan

[73] Sumiyati, Kepala Manager Koperasi BMI Syariah Cabang Mauk, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Februari 2022.

kementerian koperasi yang berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.[74]

Simpanan Pendidikan di Koperasi BMI Syariah Cabang Sukadiri dalam ketentuan pelaksanaan akad mudharabah nya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI jika ditinjau dengan Fatwa tentang pembiayaan Mudharabah yang di mana ketentuan dari mudharabah itu sendiri tidak ada nilai bunga, namun dalam rukum mudharabah yang telah dijelaskan di atas menjelaskan dengan memberikan nisbah bagi hasil, di mana porsinya disesuaikan dan ditentukan pada saat awal kesepakatan. Bagi hasil atau membagi keuntungan merupakan ciri utama bagi Lembaga Keuangan tanpa bunga. Namun jika ditinjau lebih dalam dari mana sebuah lembaga keuangan serta nasabah akan mendapatkan *profit?* Bagi hasil memberikan suatu laba kepada deposan dan mengukur rasio yang terjalin dari dana pihak ketiga dalam pembiayaan yang dialokasikan bersama dengan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan dua factor tersebut.[75] Nisbah bagi hasil yang terjalin di produk simpanan pendidikan telah selaras dengan ketentuan nisbah bagi hasil yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.

---

[74] Sumiyati, Kepala Manager Koperasi BMI Syariah Cabang Mauk, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Februari 2022.

[75] Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* Yogyakarta : UII Press, 2000,h. 111.

Esensi dari kontrak mudharabah merupakan suatu kolaborasi dalam mencari dan mendapatkan profit yang didasarkan dengan adanya akumulasi elemen dasar dari modal dalam suatu pekerjaan, yang di mana sebuah keuntungan ditentukan dengan melalui dua komponen tersebut.[76] *Profit and loss sharing principle* adalah suatu jalinan atau hubungan akad kerjasama dengan menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan atau kerugian dalam akad mudharabah yang dilaukan sekurangnya oleh dua pihak.

Maka ketika praktik pengelolaannya di lihat, simpanan pendidikan di Koperasi BMI Syariah Cabang Sukadiri (SICERAH) ketentuan-ketentuannya belum sesuai jika dianalisis dan ditinjau berdasarkan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Karena dalam praktiknya pembiayaan dan simpanan adalah dua hal yang berbeda dalam pelaksanaannya, Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 ketentuannya mengenai pembiayaan tidak sesuai dengan praktik produk simpanan pendidikan yang bisa dikatakan sebuah investasi tabungan atau simapanan berjangka. Namun nisbah bagi hasil nya telah serasi dengan yang telah ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI.

---

[76] Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontenporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2004, cet. 2, h.97.